



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 75

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 9, angka 10, dan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian di Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian di Kota Depok
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Depok
7. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat BLP adalah Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Depok.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
9. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
10. Masyarakat Beresiko Sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam Jamkesda atau terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

11. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
12. Penyaluran Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kota kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas.
13. Penyedia barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.
14. Subsidi adalah merupakan bantuan keuangan atau barang dari pemerintah kepada masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah sebagai acuan pelaksanaan pasar murah bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat beresiko sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Dinas, dengan harga yang telah ditetapkan Pemerintah Kota.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, yang dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah Kota.

4. Di antara Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan (satu) pasal, yakni Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

Besaran subsidi yang diberikan sebesar 30%-75% (tiga puluh persen sampai dengan tujuh puluh lima persen).

5. Ketentuan huruf d Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mempunyai fungsi:

- a. sosialisasi pelaksanaan Pasar Murah;
- b. penyiapan tempat/lokasi petugas pelaksana/tim penjualan, dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;
- c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Pasar Murah kepada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- d. membayarkan besaran subsidi (selisih harga HET/harga eceran tertinggi atau harga pasar dengan harga penjualan) kepada penyedia barang kebutuhan pokok;
- e. pembentukan tim pelaksanaan Pasar Murah;
- f. penyedia dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Murah;
- g. penetapan lokasi pelaksanaan Pasar Murah;
- h. penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Murah, meliputi :
 1. Keputusan Tim Pelaksana;
 2. Berita Acara hasil pelaksanaan Pasar Murah;
 3. kupon bukti pelaksanaan Pasar Murah;

4. dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Murah;
 5. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pasar Murah;
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tugas

Pasal 11

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, penjualan langsung kepada masyarakat beresiko sosial oleh penyedia komoditi.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi:

- a. membawa komoditi Pasar Murah ke lokasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas; dan
 - b. melakukan penjualan komoditi Pasar Murah langsung kepada masyarakat.
8. Diantara huruf b dan ayat (2) Pasal 14, disisipkan 1 (satu) huruf, yakni b1 sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah:
 - a. hari besar keagamaan;
 - b. hari besar nasional/daerah; dan/atau
 - b1. hari tertentu yang dipandang perlu diadakan Pasar Murah.
- (2) Penyedia komoditi pasar murah menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 75

